



PUTUSAN
Nomor 895 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. DAVID SITEPU, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 147 Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Leo L. Napitupulu, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 29 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

Ahli waris almarhum Drs. PRINS JAMES SITEPU, APTH,MM, isteri **LEORINCE BR. SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Nilam Nomor 158 Desa Simalingkar A, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris anak:

1. Febiotti Leonardho Niassenstrong Sitepu,
2. Agetha Febriduarti Br Sitepu,
3. Master Edimas Sitepu,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marthin O. Simanjuntak S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8 F Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2008;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M., telah menikah dengan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leorinche Br.Siahaan dan telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing (1) Febiotti Leonardho Niassenstrong Sitepu, (2) Agetha Febriduarti Br. Sitepu, (3) Master Edimas Sitepu ;

Bahwa Drs. Prins James Sitepu, APTH.MM., telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2006 di Medan maka Para Penggugat adalah sebagai ahliwarisnya;

2. Bahwa Drs. Prins James Sitepu, APTH.MM., dan Dr. David Sitepu merupakan anak dan sebagai ahliwaris dari almarhum Thomas Sitepu (ayah) yang meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1996 di Kisaran dan Ester br. Tarigan (ibu) yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 1991 di Pematang Siantar;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Thomas Sitepu dan Esther Br. Tarigan ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - 1). Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 70, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
 - 2). Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sibayak Nomor 13 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar;
 - 3). Sebidang tanah yang terletak di Jalan Melanthon Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132 Desa Pematang Marihat atas nama Thomas Sitepu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, tanggal 23 Juni 1992;
4. Bahwa atas tanah poin 3 angka 1). dan 2). di atas telah dilakukan hibah oleh Thomas Sitepu kepada masing-masing anaknya yaitu: Drs. Prins James Sitepu, APTH, M.M., dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1). Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 70, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar menjadi bagian Tergugat;
 - 2). Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sibayak Nomor 13 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Desa Karo atas nama Thomas Sitepu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar tanggal 27 April 1992) menjadi bagian Drs. Prins James Sitepu, APTH, M.M. (selanjutnya disebut

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"objek perkara I") yang diperbuat di dalam Surat Penyerahan Hibah tanggal 10 Maret 1996;

5. Bahwa atas sebidang tanah point 3 angka 3), di atas (selanjutnya disebut "objek perkara II") telah disepakati secara lisan antara Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M. dengan Tergugat untuk dibagi 2 (dua);
 - 1). Tanah yang berbatasan dengan Perguruan Budi Mulia yang sudah berdiri bangunan di atasnya yang dibangun oleh Drs. Prins James Sitepu, APTH, MM.;
 - 2). Sisanya berupa tanah kosong menjadi hak milik Tergugat/Dr. David Sitepu;
 6. Bahwa setelah meninggalnya Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M, maka Para Penggugat selaku ahliwaris berkeinginan untuk melakukan perbuatan hukum atas bahagian dan milik Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M., yaitu objek perkara I dan II guna keperluan/kebutuhan pendidikan anak-anak Drs.Prins James Sitepu, APTH.,M.M.;
 7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2008 yang lalu untuk menindaklanjuti keinginan Para Penggugat tersebut maka pihak keluarga dari almarhum Thomas Sitepu yang terdiri dari: (i) Kalimbubu Simada Dareh, (ii) Sukut Sitepu Mergana, (iii) Anak Beru dan (iv) Anak Beru Mentri telah melakukan pertemuan di Jalan Harmonika Nomor 21 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang disepakati oleh Tergugat untuk membicarakan perihal proses balik nama untuk objek perkara I dan pemecahan serta balik nama untuk objek perkara II yang diperbuat dan dituangkan di dalam surat pertemuan keluarga almarhum Thomas Sitepu bertanggal 12 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan agar Tergugat menandatangani surat-surat yang dibutuhkan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Desa Karo dan pemecahan serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Desa Pematang Marihat yang keduanya atas nama Thomas Sitepu menjadi atas nama Para Penggugat selaku ahliwaris Drs. Prins James Sitepu, APTH,MM.;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak kunjung melaksanakannya dan mengakibatkan para Penggugat selaku ahliwaris Drs. Prins James Sitepu, APTH, M.M., telah dirugikan karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah terperkara dan hal tersebut merupakan alasan gugatan ini diperbuat dan dimajukan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Desa Karo dan pemecahan serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Desa Pematang Marihat dari nama Thomas Sitepu menjadi nama Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa para Penggugat mempunyai dugaan yang kuat Tergugat akan melakukan perbuatan hukum lain atas objek perkara I dan II baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan para Penggugat tidak menjadi hampa nantinya para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan melaksanakan sita pengekalan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara I dan II sebagaimana yang disebutkan di atas;
10. Bahwa hak Penggugat atas objek perkara I dan sebahagian objek perkara II yang disebutkan di atas adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini meskipun *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita pengekalan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH, M.M., dan Tergugat/Dr. David Sitepu adalah ahliwaris almarhum Thomas Sitepu dan Esther Br.Tarigan;
4. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M.;
5. Menyatakan dalam hukum:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 70 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sibayak Nomor 13 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Desa Karo atas nama Thomas Sitepu;

Merupakan harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu dan Esther Br.Tarigan;

6. Menyatakan dalam hukum surat penyerahan hibah yang dilakukan oleh Thomas Sitepu kepada Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M., dan Tergugat tanggal 10 Maret 1996 adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya (yang dibangun oleh Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M.,) yang terletak di Jalan Melanthon Siregar, Kota Pematang Siantar yang merupakan bahagian dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Desa Pematang Marihat atas nama Thomas Sitepu merupakan bahagian dan milik Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M.;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Desa Karo atas nama Thomas Sitepu dan pemecahan serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Desa Pematang Marihat atas nama Thomas Sitepu menjadi atas nama para Penggugat selaku ahliwaris Drs. Prins James Sitepu, APTH, M.M., adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena materi gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan;

Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang menyebutkan pada bagian judulnya bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai "Hal: gugatan perbuatan melawan hukum";

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperhatikan, sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat adalah masalah harta warisan almarhum Thomas Sitepu dan isterinya Esther Br. Tarigan, sebagaimana pada poin 3 posita gugatan ini;

Bahwa selanjutnya jika diperhatikan dengan seksama mengenai poin-poin posita dari pada gugatan Penggugat, maka sangat jelas tentang masih adanya persoalan yang belum jelas mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Thomas Sitepu, yaitu antara Dr. David Sitepu, Sp.Pd dan Drs. Prins James Sitepu, APTH.,M.M., sebagai anak-anak/ahliwaris langsung almarhum Thomas Sitepu dan isterinya Esther Br.Tarigan terhadap harta tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), jika Penggugat mengelompokkan gugatannya kedalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum menyatakan perbuatan hukum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sangat patut menurut hukum bilamana dinyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasar, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan antara dalil-dalil Posita gugatan dengan diktum gugatan;

Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara terang dan jelas tentang dasar diajukannya dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat, sehingga secara langsung mengakibatkan kaburnya diktum gugatan Penggugat setidaknya, diktum gugatan Penggugat tidak didukung posita gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Rekonvensi)/Tergugat dalam Konvensi (Tergugat dalam

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi) uraikan pada uraian konvensi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah diuraikan secara lengkap pada uraian dalam gugatan dalam rekonsensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi kembali;

2. Bahwa berhubung karena "Surat Penyerahan Hibah" tertanggal 10 Maret 1996 adalah merupakan hasil upaya paksa almarhum Prins James Sitepu terhadap almarhum Thomas Sitepu dan terhadap Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi. Apalagi, bilamana ditinjau dari sisi hukum adat, *in casu* Hukum Adat Batak Karo, (almarhum Thomas Sitepu, almarhum Prins James Sitepu, dan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi adalah suku Batak Karo), maka surat tersebut juga adalah tidak sah, karena tidak diketahui saksi-saksi, dalam hal ini adalah pihak "Anak Beru" maupun pihak "Kalimbubu";

Kemudian berdasarkan ketentuan hukum, berhubung karena harta benda yang dihibahkan adalah barang-barang (benda) tidak bergerak maka hibah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena tidak dibuat dengan akta notaris. Dengan demikian, maka Surat Penyerahan Hibah tertanggal 10 Maret 1996 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa berhubung karena pembagian harta yang terletak di Jalan Melanton Siregar Pematang Siantar tersebut tidak dihadiri Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi, dan tidak terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi selaku salah seorang anak/ahli waris almarhum Thomas Sitepu, maka surat yang menerangkan seolah-olah pada tanggal 12 Juli 2008 telah terjadi pembagian atas harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu tersebut, adalah tidak sah dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa berhubung karena pendirian bangunan di atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Melanthon Siregar, Pematang Siantar tanpa terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi selaku salah seorang anak/ahli waris almarhum Thomas Sitepu, maka patut bilamana Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan agar tanah tersebut dikosongkan dari segala bentuk bangunan, tanpa syarat dan tanpa adanya ikatan apapun juga;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Hibah tertanggal 10 Maret 1996 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa surat pembagian harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu tanggal 12 Juli 2008 adalah tidak sah dan oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum;
4. Menghukum siapapun yang mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Melanthon Siregar, Pematang Siantar, sebagaimana yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Desa Pematang Marihat yang terdaftar atas nama almarhum Thomas Sitepu, untuk mengkosongkan tanah tersebut dari segala bentuk bangunan, tanpa syarat dan tanpa adanya ikatan apapun juga;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain, mohon dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*) memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Pms. tanggal 22 Maret 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M., dan Tergugat/Dr. David Sitepu adalah ahliwaris almarhum Thomas Sitepu dan Esther br Tarigan;
3. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M.;
4. Menyatakan dalam hukum:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 70 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sibayak, Nomor 13 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang;
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Melanthon Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132 Desa Pematang Marihat atas Nama Thomas Sitepu;
Merupakan harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu dan Esther Br. Tarigan;
5. Menyatakan dalam hukum surat penyerahan hibah yang dilakukan oleh Thomas Sitepu kepada Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M., dan Tergugat adalah sah dan berharga;
 6. Menyatakan dalam hukum sebahagian tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Desa Pematang Marihat atas nama Thomas Sitepu yang berbatasan dengan Perguruan Budi Mulya, dengan panjang di depan (berbatas dengan Jalan Melanthon Siregar) 14 m, dan belakang 13 m serta bangunan yang ada di atasnya (yang dibangun oleh Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M.) merupakan bagian dan milik Drs. James Sitepu, APTH., M.M.;
 7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 13/PDT/2012/PT.MDN, tanggal 9 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi pada

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 13/PDT/2012/PT.Mdn jo Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Pms, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 5 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Tentang kelalaian Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 (sembilan) alinea 4 (empat) baris ke-5 (lima) s/d. baris ke-10 (sepuluh) disebutkan, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;
2. Bahwa berhubung karena Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pemohon Kasasi tersebut, maka patut bilamana Pemohon Kasasi menguraikan kembali alasan-alasan banding Pemohon Banding pada dalil permohonan kasasi ini, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkannya, yaitu:
 - 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 4 (empat) menyebutkan : "Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi poin-1, menurut pendapat Majelis Hakim materi eksepsi ini telah masuk

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



dalam materi perkara yang harus dibuktikan dalam pertimbangan pokok perkara, dan dengan demikian materi eksepsi Penggugat (mungkin maksud Majelis Hakim Tergugat) tidak beralasan”;

- 2) Bahwa akan tetapi pada pertimbangan hukum selanjutnya, setelah masuk kepada pembuktian melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak membuat suatu pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tersebut, tetapi pada amar putusannya langsung menyatakan menolak;
- 3) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat suatu keputusan yang tidak didasarkan kepada pertimbangan yang didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang diatur di dalam hukum acara perdata;
- 4) Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dengan seksama putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, khusus mengenai keterangan saksi-saksi tersebut ada beberapa keterangan yang justru sangat penting dan relevan dengan pembuktian (tentang dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dianulir atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya;
- 5) Bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut, adalah sebagai berikut:
 - Saksi Sri Ngena Tarigan, bahwa keterangan yang dianulir Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut adalah : “bahwa yang sebenarnya menjadi Simada Dareh adalah Marga Sembiring, bukan Marga Tarigan” dan “bahwa dalam pertemuan keluarga tertanggal 12 Juli 2008 tersebut tidak disepakati pembagian harta peninggalan”;
 - Saksi Jan Hendrik Perdinan Tarigan, bahwa keterangan yang dianulir Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah : “bahwa dalam pertemuan keluarga tertanggal 12 Juli 2008 tersebut tidak disepakati tentang pembagian harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu”, “bahwa Tergugat tidak hadir pada pertemuan keluarga tersebut, dan saksi tidak melihat adanya ijin (persetujuan) Tergugat tentang pembagian harta peninggalan orang tua ”dan“ bahwa Simada Dareh dari almarhum

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



Thomas Sitepu yang sebenarnya bukan Marga Tarigan, akan tetapi marga lain, tetapi saksi tidak tahu marga apa”;

- 6) Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, akan sangat berdampak pada pertimbangan Majelis Hakim sekaligus isi putusan, yang pada faktanya sangat berpihak kepada kepentingan Para Penggugat;
- 7) Bahwa keberpihakan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dilihat pada Pertimbangannya antara lain:
 - Bahwa di dalam eksepsi (poin 1) Tergugat, dinyatakan dengan tegas tentang masih adanya permasalahan yang belum jelas terhadap harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu (yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*);
 - Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: “Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi poin-1, menurut pendapat Majelis Hakim materi eksepsi telah masuk dalam materi perkara yang harus dibuktikan dalam pertimbangan pokok perkara, dan dengan demikian materi eksepsi Penggugat (mungkin maksud Majelis Hakim Tergugat) tidak beralasan;
 - Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas (tentang eksepsi), setelah masuk kepada pembuktian pokok perkara, Majelis Hakim sama sekali tidak membuat suatu pertimbangan mengenai eksepsi tersebut, sehingga dengan demikian telah terlihat keberpihakan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Para Penggugat, dimana jika dibuat suatu pertimbangan terhadap eksepsi tersebut dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap keterangan saksi-saksi yang dianulir tersebut maka tentang permasalahan yang belum jelas terhadap harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu seperti disebutkan dalam eksepsi Tergugat, akan terjawab yaitu belum disepakatinya pembagian harta warisan almarhum Thomas Sitepu, khususnya terhadap harta warisan sebidang tanah yang terletak di Jalan Melanton (sebagaimana objek sengketa pada poin 3.3) surat gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa keterangan saksi Sri Ngena Tarigan dan saksi Jan Hendrik Perdinan Tarigan yang mengatakan belum adanya

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



kesepakatan pembagian terhadap harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu tersebut (khusus poin 3.3) surat gugatan Para Penggugat) sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Hesron Sembiring, yang menerangkan : “Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi 2 (dua) tanah tersebut (yaitu tanah yang terletak di Jalan Melanton), akan tetapi belum ditentukan siapa yang di sebelah Utara, di sebelah Selatan atau siapa di bagian depan dan siapa di bagian belakang”;

- Bahwa dengan demikian adalah benar ternyata masih ada permasalahan terhadap harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu tersebut yaitu belum dibagi secara tuntas, dengan demikian adalah tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan dan kemudian menolak eksepsi Tergugat tersebut, dimana berdasarkan fakta tersebut, seharusnya patut menurut hukum Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Tentang pertimbangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;

1. Bahwa sebagaimana isi putusan dalam perkara *a quo* yang dituangkan dalam amar putusan tersebut, menyatakan dalam hukum sebagian tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Desa Pematang Marihat atas nama Thomas Sitepu yang berbatasan dengan Perguruan Budi Mulya, dengan panjang di depan (berbatas dengan Jalan Melanton Siregar) 14 m, dan belakang 13 m serta bangunan yang ada di atasnya (yang dibangun oleh Drs. Prins James Sitepu APTH., M.M.,) merupakan bagian dan milik dari Prins James Sitepu, APTH.,M.M.;
2. Bahwa adapun amar putusan dimaksud adalah didasarkan kepada pertimbangan Majelis Hakim yaitu:
 - Adanya bangunan di lokasi tanah terperkara yang dibangun oleh almarhum dari Prins James Sitepu APTH.,M.M.;
 - Keterangan saksi Esron Sembiring yang menerangkan : “sewaktu Thomas Sitepu meninggal dunia, khusus tentang harta peninggalan Thomas Sitepu yang terletak di Jalan Melanton Siregar telah disepakati untuk dibagi 2 (dua) akan tetapi pada waktu itu belum ditentukan bagian mana dari masing-masing dari ahli waris almarhum Thomas Sitepu;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan dua hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah membuktikan dalilnya secara sah dan cukup;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah dipaksakan, karena bagaimana mungkin suatu pembuktian dinyatakan sah dan cukup padahal pembuktian dimaksud (Majelis Hakim) adalah didasarkan keterangan saksi dan temuan di lapangan yang sesungguhnya tidak mendukung?;
5. Bahwa keterangan saksi Esron Sembiring di depan persidangan pada pokoknya menerangkan, telah ada kesepakatan antara Tergugat/Pembanding dengan almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M., tentang sebidang tanah di Jalan Melanton Siregar, tetapi selanjutnya diterangkan saksi tersebut belum ditentukan bagian siapa di sebelah Utara, dan bagian siapa di sebelah Selatan, yang berarti dalam hal ini belum terjadi pembagian terhadap harta peninggalan almarhum Thomas Sitepu yang bisa dilanjutkan kepada penguasaan terhadap tanah objek sengketa dimaksud. Lalu mengapa Majelis Hakim kemudian membenarkan tindakan almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M., yang membangun sebuah rumah di lahan objek sengketa tersebut dan tindakan membangun rumah tersebut dijadikan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pembenaran, bahwa seolah-olah telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat/Pembanding, bahwa lahan yang dibangun rumah tersebut adalah bagian dari Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M.?;
6. Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Tergugat/Pembanding tidak pernah menyatakan keberatan atas dibangunnya rumah dimaksud di atas lahan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menganggap Tergugat/Pembanding telah menyetujui secara diam-diam bagian dari Drs. Prins James Sitepu APTH., M.M., atas tanah dimaksud (pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea 3) adalah pertimbangan yang keliru dan sangat memihak kepentingan Para Penggugat/Para Terbanding;
7. Bahwa dibangunnya rumah di atas tanah objek sengketa oleh Drs. Prins James Sitepu, APTH., M.M., tentu Tergugat/Pembanding sangat keberatan, jika pada saat pembangunan rumah tersebut Tergugat/Pembanding mengetahui/melihatnya, akan tetapi Tergugat/Pembanding sama sekali tidak mengetahui/melihat pembangunan rumah tersebut, dimana

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH, M.M., sebelumnya tidak pernah memberitahukan apalagi meminta ijin kepada Tergugat/Pembanding;
8. Bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding atas dibangunnya rumah di atas objek sengketa tersebut oleh almarhum Drs. Prins James Sitepu, APTH, M.M., telah dengan tegas dinyatakan di dalam jawaban Tergugat/Pembanding (pada poin 6 halaman 5 jawaban Tergugat tentang pokok perkara), tetapi pada pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan tidak pernah keberatan karena tidak didukung alat bukti;
 9. Bahwa jika demikian apakah yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding atas dalil Tergugat/Pembanding tentang tidak adanya ijin atas pembangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut, bukankah Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan tentang adanya ijin dari Tergugat/Pembanding untuk membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut?, lalu mengapa beban pembuktian (dalam hal ini) justru dibebankan hanya kepada Tergugat/Pembanding?);
 10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat dipaksakan demi kepentingan Para Penggugat/Para Terbanding, terlebih lagi dengan adanya penganuliran beberapa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;
 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat keberpihakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Terbanding, tetapi mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding, padahal jelas lebih mengetahui keberadaan objek sengketa;
 12. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, baik melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan dimana Penggugat/Termohon Kasasi dapat membuktikan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah beserta bangunan di atasnya (objek sengketa) adalah peninggalan orang tua almarhum Prins James Sitepu dan David Sitepu (Tergugat) dan sebagian dari tanah bersertifikat Nomor 132 adalah hak almarhum Prins James Sitepu, sehingga putusan *Judex Facti* berisi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat, oleh karenanya layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dr. DAVID SITEPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding:
Dr. DAVID SITEPU tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 895 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2015**, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00+
- Jumlah.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP: 19610313 198803 1 003